

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Strategi *Fundraising*

##### 1. Pengertian Strategi *Fundraising*

Strategi, atau yang berasal dari bahasa Yunani disebut *Strategos*, awalnya merujuk pada “komandan militer” pada periode demokrasi Athena. Pada saat itu, strategi digunakan sebagai pendekatan untuk meraih kemenangan dalam perang dengan memanfaatkan seluruh potensi militer. Namun, dalam terminologi modern yang dirumuskan oleh para ahli, definisi strategi menekankan pada pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam perspektif ini, strategi melibatkan proses dan interaksi dengan pesaing untuk mencapai tujuan yang terfokus pada masa depan.<sup>1</sup>

Menurut Rivai dan Prawironegoro, strategi diartikan sebagai kumpulan metode dan alat yang digunakan untuk menggapai tujuan akhirnya. Strategi diharapkan bisa mengintegrasikan seluruh bagian dalam organisasi besar guna mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>2</sup>

Menurut Young, strategi *fundraising* dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam kegiatan pengumpulan dana. Ia menggambarkan strategi ini sebagai peta perjalanan suatu organisasi sosial yang memberikan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Strategi tersebut

---

<sup>1</sup> Yessi Rahma, dkk, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2016),19

<sup>2</sup> Abdul Rifai dan Darshono Prawironegoro, *Manajemen Strategis* (Jakarta :mitra wacana media,2014),7

juga menampilkan bagaimana caranya untuk mencapai hasil terbaiknya dari upaya penggalangan dananya yang dilakukan oleh organisasi tersebut.<sup>3</sup>

Terdapat pula tingkatan penerapan strateginya dalam suatu organisasi:

- a. Pengembangannya strategi dengan dukungan adatnya organisasi
- b. Menciptakan bentuknya organisasi yang efektif
- c. Menghubungkan sumber daya manusianya dengan kemampuannya organisasi.<sup>4</sup>

*Fundraising* diartikan sebagai proses membujuk anggota masyarakat, individu, perwakilan masyarakat, atau lembaga, untuk memberikan uang kepada suatu organisasi. Dalam penggalangan dana, proses pengaruh mencakup kegiatan-kegiatan berikut: menginformasikan, mengingatkan, mendorong, membujuk, menarik dan, jika mungkin, menekankan.<sup>5</sup>

Kemampuan individunya, organisasinya, dan entitas perusahaannya untuk mengajak dan memengaruhi orang lainnya guna meningkatkan kesadarannya, minatnya, dan motivasinya dalam membayar zakat sangat erat hubungannya dengan kegiatan penggalangan dana. Semua pihak, baik individu, organisasi, maupun badan hukum, turut serta dalam upaya penggalangan dana. Penggalangan dana memiliki definisi khusus, yakni pengumpulan dana, dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai *fundraiser*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Yessi R, dkk, *Strategi Fundraising*,21

<sup>4</sup> Anissa Masdhawani Putri, "Strategi *Fundraising* Di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Swadaya Ummah Pekanbaru," ( Skripsi, UIN Suska Riau, 2020),1

<sup>5</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),36.

<sup>6</sup> Widi, Nopiardo, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar", (*Jurnal Imara*, 2017),60

Dalam konteks penggalangan dana, pendampingan menjadi faktor kunci dalam kesuksesan kegiatan tersebut.<sup>7</sup> Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengumpulan dan pengelolaan data muzakki di wilayah tempat tinggal masing-masing, dengan memperhatikan faktor penting seperti kemudahan pembayaran, pencatatan penerimaan, dan transparansi pelaporan.<sup>8</sup>

Manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan krusial yang diambil oleh manajemen puncak dan dijalankan oleh seluruh tingkatan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Menurut penjelasan Zuriani Ritonga yang merujuk pada Kuncoro, terdapat tiga fase dalam prosesnya manajemen strateginya, yakni perencanaannya, implementasinya, dan evaluasinya strategi.

a. Perencanaan strategi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan cara optimal mencapai tujuan perusahaan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan jadwalnya yang telah ditentukan. Proses perencanaan strategi melibatkan pengembangan misinya perusahaan, identifikasi peluangnya dan ancamannya dari lingkungan eksternalnya, evaluasi kekuatannya dan kelemahannya internal perusahaan, penetapan tujuan jangka panjangnya, merumuskan strategi alternatifnya, dan memilih strategi spesifik yang akan diimplementasikannya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Arman Marwing, "Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan *Fundraising Zakat*", Dalam *Ejournal IAIN Tulungagung*, Vol. 02, No. 01, Oktober 2015,5

<sup>8</sup> Fifi Nofaturrahmah, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah", *Jurnal Zakat dan wakaf*, 2 (Desember, 2015),292-293.

<sup>9</sup> Ahmad, *Manajemen Strategis*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020 ), 5

<sup>10</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 41

- b. Implementasi strategi, yang diartikan sebagai pelaksanaan, melibatkan penetapan tujuan tahunannya dengan kebijakannya, motivasi karyawannya, dan alokasi sumber dayanya untuk menerapkan strateginya secara efektif. Proses implementasi strateginya juga mencakup pembentukan budayanya yang mendukung strateginya, pengembangan struktur organisasinya yang efektif, perubahan fokus dalam upaya pemasaran, penetapan anggaran, implementasi sistem informasi pemasaran, dan keterkaitannya dengan hubungan imbalan karyawan dengan kinerja bisnis dalam organisasi.<sup>11</sup>
- c. Evaluasi strategi, merupakan pemeriksaan apakah dalam pelaksanaan tugas perencanaan awal telah dikerjakan dengan baik dan benar, perihal ini tujuannya guna mengetahui adanya penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan pedoman yang dibuat. Dari sudut pandang Islam, evaluasi dilakukan untuk mengoreksi apa yang tidak benar dibenarkan, amanah dan adil.<sup>12</sup>

## 2. Tujuan *Fundraising*

Tujuan organisasi adalah apa yang ingin dicapai. Selain itu, berikut ini adalah tujuan penggalangan dana:<sup>13</sup>

### a. Menghimpun Dana

Tujuan dari (galang dana) *fundraising* yang paling mendasar adalah untuk mengumpulkan uang. Kehidupan lembaga(institut) sangat

---

<sup>11</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2008), 126

<sup>12</sup> Makruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012),305

<sup>13</sup> Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009),67

bergantung pada penggalangan dana. Program dan operasi kantor dapat dihidupkan kembali berkat penggalangan dana ini. Lembaga tidak dapat berfungsi dan tumbuh tanpa penggalangan dana.

b. Memperbanyak Jumlah Donatur

Peningkatan Jumlah Donatur Penggalangan dana akan berdampak pada peningkatan jumlah donatur. Pendapatan Lembaga dari donasi akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah donatur. Menambah donasi dari masing-masing donatur atau mengundang donatur yang sudah ada untuk menjadi donatur baru ada dua cara untuk menambah jumlah pendonor. Ada dua macam pendonor yaitu pendonor bulanan yang merupakan pendonor tetap dan pendonor sekali pakai.

c. Membangun Citra Lembaga

Meningkatkan citranya lembaga Pendanaan memiliki berbagai pengaruh langsungnya atau tidak langsungnya terhadap citranya lembaga. Alhasil, donaturnya menjadi lebih percaya diri dengan citra lembaga tersebut.

d. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Meningkatkan Kepuasannya Donor Salah satu tujuan dari proses penggalangan dana adalah untuk meningkatkan kepuasan donor. Penggalang sangat menantikan kepuasan donor ini untuk melanjutkan penggalangan dana. Donor akan menyebarkan berita tentang organisasi ini kepada orang lain jika mereka senang dengan itu. semakin banyak donor berkontribusi pada Institut dan berpartisipasi.

### 3. Unsur-unsur *Fundraising*

Adat empat macam unsur dari *fundraising* sebagaimana yang dikatakan oleh Purwanto yaitu:<sup>14</sup>

#### a. Analisis Kebutuhan

Mengandung mengenai kesesuaian dengan syariah, informasi dan tanggung jawab, manfaat bagi keselamatan masyarakat, layanan berkualitas, persahabatan dan komunikasi. Para donatur atau muzakki tentunya membutuhkan sebuah badan pengelola yang menjunjung tinggi ketentuan syariah, mereka tidak ingin apa yang telah diselesaikan dalam hal pembayaran ZIS menjadi tidak berguna dan tidak bernilai di mata Allah. Jadi jika mereka percaya pada lembaga pengelolanya, mereka pasti akan lebih bersedia menginvestasikan dananya pada lembaga tersebut

#### b. Segmentasi Donatur/ Muzakki

Suatu tata cara penghitungan donatur atau muzakki secara inovatif, baik perorangan, perusahaan, maupun badan hukum. Artinya kita bisa melihat perpecahan sebagai seni untuk mengenali dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Dengan distribusi yang tepat, badan pengelola dapat mengalokasikan sumber daya berdasarkan kelompok masyarakat yang teridentifikasi.

#### c. Identitas profil Donatur/Muzakki

Hal ini untuk mengidentifikasi terlebih dahulu bukti pribadi calon

---

<sup>14</sup> Risma Ayu, dkk. "Optimalisasi *Fundraising* Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui e-commerce Pasca Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021,25

pendonor atau muzakki. Anda dapat melihat profil donatur atau muzakki langsung dari resume atau CV. Namun profil calon donatur atau muzakki dalam bentuk badan dapat dilihat pada profil perusahaan lembaga tersebut.

#### d. Produk

Produk dalam manajemen berarti kompleksitas yang terdiri dari identitas yang terbentuk dan tidak terbentuk. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan keinginan dan keinginan para muzakki, karena produk tidak hanya berupa benda, tetapi juga berupa jasa. Body product merupakan produk jasa yang memudahkan para donatur atau muzakki dalam menunaikan kewajibannya terkait zakat.<sup>15</sup>

### 4. Metode *Fundraising*

Ada banyak strategi dan metode untuk kegiatan penggalangan dana. Strategi adalah jenis kegiatan khas yang dilakukan organisasi untuk mendapatkan uang dari masyarakat. Ada dua jenis metode dalam *fundraising* ini yakni:

#### a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung yaitu suatu metode yang memakai atau memakai teknik atau metode yang melibatkan langsung peserta donatur. Bentuk *fundraising*nya dimana proses interaksinya dan adaptasi responnya donatur dapat segera dilakukan. Misalnya: *direct mail*, penggalangan dana melalui telepon, dan presentasi langsung.

---

<sup>15</sup>Risma Ayu, dkk. "Optimalisasi *Fundraising* Zakat", 25

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung merupakan metode yang memakai teknik dan cara yang tidak melibatkan partisipasi langsung dari para donatur. Cara tersebut misalnya dilaksanakan melalui metode promosi yang mempengaruhi pembentukan citra institusi yang kuat, tanpa terfokus pada transaksi saat itu.<sup>16</sup>

Menurut Sargaent strategi *fundraising* yang dapat dipakai oleh organisasi pelayanan sosial ialah:<sup>17</sup>

a. Dialogue *fundraising*.

Strategi yang digunakan *fundraiser* di suatu lembaga pelayanan sosial untuk menggalang dana melalui percakapan langsungnya atau tatap muka.

b. Corporate *fundraising*.

Strategi di lembaga pelayanan sosial, dilaksanakan melalui *fundraiser* melalui aliansi dengan perusahaan.

c. Multichannel *fundraising*.

Strategi penggalangan dana menggunakan media dan saluran yang berbeda (website, jejaring sosial, telepon serta komunitas).

d. *Retention and development* donor.

Strategi untuk menjaga loyalitasnya donatur dan meningkatkan jumlahnya, seperti: mendorong komunikasi dan memfasilitasi pelayanan kepada donatur.

---

<sup>16</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Cetakan 1, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),42

<sup>17</sup> Yessi Rachmasari. dkk, "Penerapan Strategi *Fundraising*",57

## 5. Ruang Lingkup *Fundraising*

Menggalang dana pada dasarnya tidak terlepas dari uang semata, Levelnya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya, Anda harus terlebih dahulu memahami isi kontrak penagihan. Menurut Miftahul Huda, hakikat *fundraising* dapat diringkas menjadi dua, yaitu:

### a. Motivasi.

Motivasi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan alasan yang mendorong calon donatur untuk membelanjakan sebagian kekayaannya.

b. Inti dari *fundraising* plan adalah berupa plan, event yang mengimplementasikan visi dan misi lembaga yang jelas agar mampu menggerakkan masyarakat menuju ZIS.<sup>18</sup>

## B. Instagram

### 1. Pengertian *Instagram*

*Instagram* ialah suatu aplikasi berbasis *Android* yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menggunakan filter digitalnya, dan membagikannya ke berbagai *platform* media sosial, termasuk *Instagram* itu sendiri.<sup>19</sup>

Nama "*Instagram*" berasal dari gabungan kata "instan", merujuk pada kemampuan aplikasi untuk menampilkan fotonya secara cepat seperti kamera *polaroid*, dan "gram" yang diambil dari "*telegram*", mencerminkan

<sup>18</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Konstektual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018),260.

<sup>19</sup> Agustina, "Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Konsumerisme Remaja Di Sma Negeri 3 Samarinda" eJournal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman(2016), 312

kemampuan aplikasi untuk mengirim informasi dengan cepat melalui internet. Dengan demikian, *Instagram* menciptakan pengalaman instan dan efisien dalam berbagi foto dan informasi.<sup>20</sup>

## 2. Kelebihan *Instagram*

Selain memiliki berbagai fitur yang beragam, *Instagram* juga memiliki keunggulan lain, yaitu kemampuan untuk membagikan hasil foto ke *platform* media sosial lain seperti *Facebook* dan *Twitter*.<sup>21</sup> Hal ini memungkinkan agar foto tersebut dapat dilihat oleh berbagai orang yang tidak hanya menggunakan *Instagram*. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, *Instagram* lebih sesuai untuk fungsi promosi atau sponsor karena karakteristik visualnya. Ini memungkinkan penggunaan sebagai sarana penyampaian teaser, di mana informasi disampaikan secara singkat untuk menarik minat pengguna dan mendorong mereka untuk mencari tahu lebih lanjut.<sup>22</sup>

*Instagram* mempunyai sejumlah keunggulan atau kelebihan, di antaranya:<sup>23</sup>

- a. Setiap gambar yang diposting di *Instagram* memberikan informasi yang rinci dan jelas, mencakup lokasi, waktu, dan pengguna dapat mengisi bio untuk memberikan tambahan informasi tentang akun pengguna.

---

<sup>20</sup> Rangga Aditya, "Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru" *Jom FISIP*, Volume 2 No. 2 (2015)3

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Dhita Widya Putri; Maulida De Mormes, "Analisis Strategi Perencanaan Pesan Pada Akun Instagram E-Commerce @thekufed", *Jurnal The Messenger Cultural Studies, IMC and Media*, Volume 9, No. 1(2017)77

<sup>23</sup> Puguh Kurniawan, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh", *Competence Journal of Management Studies*, Vol. 11, No. 2 (2017)223-224

- b. Instagram memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan, kebiasaan, dan preferensi individu pengguna, memungkinkan segmentasi pasar untuk promosi menjadi lebih fokus.
- c. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja dengan menggunakan akses internet.
- d. Tampilan *Instagram* dirancang agar mudah dipahami oleh semua pengguna ponsel.
- e. Komunikasinya terjalin melalui berbagai fiturnya seperti komentarnya, *hashtagnya* (#), *mentionsnya*, *berbaginya*, *menyukainya*, dan bahkan pesan pribadinya.
- f. Pengguna atau *user* dapat dengan mudah mengunduh sebuah aplikasi *Instagram* melalui penyedia layanan ponsel untuk mulai menggunakannya.

### 3. Manfaat *Instagram*

Instagram menjadi platform yang menyajikan beragam informasi mulai dari beritanya, hiburannya, promosi produknya, hingga kegiatan sehari-hari penggunanya. Selain sebagai wadah untuk eksistensi personal, Instagram juga dianggap sebagai media sosial yang sangat efektif sebagai alat promosi dalam berbagai industri global.<sup>24</sup>

Signifikansinya terlihat dari dedikasi sebagian besar pengelolanya yang mengalokasikan personel khusus untuk mengelola akun *Instagramnya* dan menganggarkan dana khususnya untuk keperluan promosinya melalui

---

<sup>24</sup> Ibid.,

*platform* tersebut. Melalui posting foto dan video, pengguna dapat berbagi pengalaman dengan teman-teman, berinteraksi dengan orang baru, serta menggunakannya untuk kegiatan seperti berdagang, berdakwah, dan lainnya.<sup>25</sup>

#### 4. Fitur-fitur yang terdapat di Instagram

*Instagram* memberikan kemampuan kepada pengguna untuk menangkap, mengelola, mengedit, serta berbagi foto dan video dengan para pengikut akunya.<sup>26</sup> *Platform* ini juga memungkinkan pengguna mengunggah video dan membuat cerita menggunakan gambar dari kamera ponsel, yang kemudian dapat dibagikan ke akun. Cerita yang diunggah di *instagram* akan bisa terlihat oleh pengikut dalam periode 24 jam setelah diunggah.

Pemakai juga bisa melakukan siaran langsung (*live*) untuk memungkinkan para pengikutnya melihat aktivitas secara real-time dan berinteraksi melalui komentar. *Instagram* juga dikenal memiliki keunggulan dalam pengolahan foto dan video sebelum dibagikan ke akun, bukan hanya dari segi estetika tetapi juga etika untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Teori Bambang Dwi Atmoko mencantumkan beberapa fitur Instagram, seperti Lux, Filter, Tilt-shift, Hashtag (#), Mentions, Follow, Share, Like, dan Comments.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Puguh Kurniawan, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh", 224

<sup>26</sup> Agustina, "Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Konsumerisme Remaja Di Sma Negeri 3 Samarinda" eJournal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman (2016) 412

<sup>27</sup> Atmoko, Dwi Bambang, *Instagram Handbook* (Jakarta : Media Kita, 2015),45-67

## C. Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata “zakat” memiliki makna berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan memberikan berkah (*albarakatu*). Dari segi terminologi, zakat mengacu pada tindakan mengeluarkan sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu yang memenuhi kriteria sebagai Mustahik. Asal kata "zakat" berasal dari “*zakka*,” yang artinya suci, diberkahi, tumbuh berkembang, dan terpuji. Dalam konteks istilah, zakat merujuk pada sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT dan harus disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat, selain juga berarti tindakan mengeluarkan jumlah tertentu dari harta itu sendiri.<sup>28</sup>

Zakat tidak hanya merupakan suatu bentuk ibadah, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika orang kaya (*muzakki*) memberikan zakat, mereka secara efektif menyalurkan sebagian dari harta mereka kepada orang miskin (*mustahiq*), menciptakan keseimbangan harmonis antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini memungkinkan masyarakat miskin untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Selain itu, zakat

---

<sup>28</sup> Abdul Haris Romadhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03. No. 01, (2017), 42.

memiliki peran yang sangat luas, salah satunya adalah peran pentingnya dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat.<sup>29</sup>

Zakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah sejumlah harta yang wajib direserve oleh seorang muslim atau badan milik seorang muslim, dengan mematuhi prinsip-prinsip agama Islam, dan harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kewajiban untuk memberikan zakat ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran yang secara tegas memerintahkan pelaksanaannya. Perintah Allah untuk menunaikan zakat sering kali disampaikan bersamaan dengan perintah menjalankan shalat, menunjukkan betapa signifikan peran zakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (Q.S An-Nur, 56).

Dalam Pasal 11 ayat 1 dalam UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kedua bentuk zakat ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah dapat diartikan sebagai kebersihan, sebagaimana disampaikan dalam hadits Rasulullah, "kullu mauludin yuladu ala al fitrah" (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan bersih), atau juga

<sup>29</sup> Ali Ridlo, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 1, (2014), 119

dapat diartikan sebagai penciptaan atau asal mula peristiwa manusia. Zakat fitrah merupakan zakat kesucian, yang dikeluarkan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan atau perilaku yang tidak memberikan manfaat apapun. Selain itu, zakat fitrah juga merupakan zakat hasil ciptaan, wajib bagi setiap individu yang lahir di dunia ini.

Oleh karena itu, zakat ini sering disebut sebagai zakat bisnis atau pribadi. Kewajiban dari zakat fitrah berlaku bagi setiap muslim yang memiliki persediaan bahan pangan melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk satu hari satu malam (tidak termasuk kebutuhan rumah, perabot, pembantu, dan sebagainya). Pembayaran zakat fitrah dilakukan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang, dan kualitasnya harus sesuai dengan beras atau makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Alternatifnya, beras atau sembako dapat digantikan dengan uang tunai senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.<sup>30</sup>

## 2) Zakat Maal

Zakat Maal adalah bagian dari kekayaan yang harus disumbangkan oleh seseorang kepada kelompok masyarakat tertentu setelah kepemilikan kekayaan tersebut selama periode waktu tertentu, dengan jumlah minimum tertentu. Sementara itu, zakat fitrah adalah tanggung jawab pengeluaran yang harus dilaksanakan oleh setiap

---

<sup>30</sup> Joni Zulhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang", *Jurnal Normative*, Vol. 5 No. 2, (2017), 96-97.

Muslim yang memiliki kelebihan harta dan memiliki kebutuhan keluarga yang wajar, terutama pada malam dan hari raya Idul Fitri.<sup>31</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki status hukum yang wajib dan termasuk dalam pengetahuan dasar yang harus diketahui dalam agama Islam (al-Ma‘lumin ad-Dini bi adh-Dharurah). Jika seorang Muslim menolak untuk membayar zakat, dan tindakan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaktahuan (jahalah) atau baru masuk Islam (hadis al-islam), maka tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan kufur.<sup>32</sup> Beberapa ayat dan hadis menjelaskan mengenai hukum dan kewajiban zakat dalam konteks ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambil sebagian dari harta mereka sebagai zakat, dengan langkah ini kamu membersihkan dan menyucikan mereka, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Doamu akan menjadi sumber ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah Ayat 103)

Firman Allah SWT. yang lainnya pada Q.S Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Berikanlah sebagian

<sup>31</sup> Muhammad Ali, “Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu’i”, *Jurnal Ilmu Aqidah*, Vol. 1, (2015), 03.

<sup>32</sup> Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 10.

dari hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada kamu dari bumi. Pilihlah yang terbaik untuk disumbangkan, dan janganlah kamu mengambil yang buruk hanya karena malas atau enggan. Ingatlah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)

### **c. Hikmah Zakat**

Adapun hikmah zakat ialah sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya mewujudkan keimanan kepada Allah SWT, melalui rasa syukur atas nikmat-Nya, mengembangkan akhlak yang mulia, mengurangi keserakahan dan materialisme, serta menjalani kehidupan yang tenteram sambil merawat dan memperluas penggunaan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berperan sebagai alat, membantu dan membina masyarakat miskin agar dapat hidup bermartabat dan memenuhi kebutuhannya.
- 3) Sebagai pilar gotong royong (jama'i) antara orang kaya yang berkecukupan dengan mujahidin yang menghabiskan seluruh waktunya berjuang di jalan Allah.
- 4) Sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam, seperti masjid, sekolah, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja muslim.
- 5) Mendorong etika bisnis yang benar, karena zakat tidak membersihkan barang yang kotor, namun merampas sebagian hak orang lain atas barang yang kita usahakan dengan baik dan benar

sesuai dengan ketentuan Allah.

- 6) Dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan.
- 7) Zakat mendorong umat Islam berlomba-lomba mencari kekayaan untuk kemudian menjadi mustahik dan munfik.).<sup>33</sup>

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa hikmah dan manfaat zakat itu banyak sekali, baik dari segi hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dari segi hubungan sosial antar manusia.

#### d. Syarat Penerima Zakat (*Mustahik*)

Adapun syarat orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam

QS At-Taubah ayat 60:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Zakat pada dasarnya diberikan kepada mereka yang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mu'allaf yang dapat dipenuhi hatinya, untuk memerdekakan budak, membantu orang yang berhutang, mendukung jalan Allah, dan juga untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Semua ini merupakan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

Fakir, merujuk kepada individu yang Dari makna ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa penerima zakat dapat dikelompokkan menjadi 8 golongan, antara lain:

- 1) Orang yang hidup dalam kondisi sangat sengsara, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan mereka.

<sup>33</sup> Muhammad Nasrullah, “Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 8, No. 1, (2010), 111-112.

- 2) Miskin, merujuk kepada individu yang tidak memiliki cukup uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan berada dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengelola Zakat, yaitu individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) Muallaf, termasuk orang kafir yang berharap masuk Islam dan individu yang baru memeluk Islam dengan iman yang masih lemah.
- 5) Pembebasan budak, mencakup pembebasan umat Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Gharim, merujuk kepada individu yang memiliki utang untuk tujuan yang tidak melibatkan maksiat dan tidak mampu membayarnya.
- 7) Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dengan tujuan membela Islam dan umat Islam. Beberapa mufasir juga berpendapat bahwa fisabilillah mencakup kepentingan umum, seperti pendirian sekolah dan rumah sakit.
- 8) Ibnu Sabil, individu yang sedang melakukan perjalanan dan tidak terlibat dalam perbuatan maksiat, namun mengalami kesulitan selama perjalanannya.<sup>34</sup>

## **2. Infaq**

### **a. Pengertian Infaq**

Infaq berasal dari Bahasa Arab, yaitu "infaq," yang secara bahasa merujuk pada tindakan membelanjakan atau menafkahkan. Dalam

---

<sup>34</sup> Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 67.

konteks Islam, infaq memiliki arti membelanjakan atau menyalurkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan ridha Allah SWT. Contohnya adalah memberikan infaq untuk pembangunan masjid, mushalla, madrasah, dakwah Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dengan demikian, infaq dapat diartikan sebagai pengeluaran harta untuk kepentingan keagamaan, sebuah perbuatan yang dianggap mulia, dan Allah SWT mengajurkan umat manusia untuk melakukannya.<sup>35</sup>

Infaq dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Secara umum, infaq dapat diartikan sebagai penggunaan seluruh harta untuk fi sabilillah, didasarkan pada keimanan. Secara lebih spesifik, infaq juga dapat berarti pengeluaran atau penggunaan barang untuk kebutuhan hidup lainnya. Konotasi pertama menunjukkan pergerakan sumber daya masyarakat pada waktu tertentu, tetapi pelaksanaannya lebih tergantung pada tingkat keimanan individu. Ini berbeda dengan zakat yang harus dilaksanakan oleh pejabat tertentu. Dalam arti kedua, infaq mencakup pengalihan sukarela harta kepada orang lain.<sup>36</sup>

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 274 Allah berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang memberikan sumbangan dari harta mereka, baik di saat malam maupun siang hari, tanpa memandang apakah dilakukan secara tersembunyi atau terang-terangan, akan meraih pahala di hadapan Tuhannya. Mereka tidak perlu merasa cemas atau bersedih hati. (Qs. Al-Baqarah ayat 274)

<sup>35</sup> M. Yasin, *Fiqih : Buku Siswa* (Bandung: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014),30

<sup>36</sup> Subki Risya, *Zakat Pengentasan kemiskinan* (Jakarta: PP. Laziz NU, 2009),.35

Tujuan yang ingin dicapai melalui infaq adalah penanggulangan kebutuhan dasar kelompok yang kurang mampu atau membutuhkan, dengan tujuan menciptakan tatanan kehidupan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dari sudut pandang lain, infaq memiliki makna sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebab perintah untuk berinfaq diwujudkan dalam ayat Al-Qur'an dan diperintahkan secara langsung oleh Allah SWT.<sup>37</sup>

#### b. Dasar Hukum Infaq

Dasar hukum dari Infaq disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya yakni:

##### 1) Dalam Q.S Al-Baqarah/2 :261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Seseorang yang memberikan sumbangan di jalan Allah ibarat seperti menanam benih yang akan tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan setiap tangkai memiliki seratus benih. Allah akan melipatgandakan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya, karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.

##### 2) Dalam Q.S Al-Baqarah/2 :3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan terhadap hal-hal yang tidak terlihat, melaksanakan kewajiban shalat, dan memberikan sebagian rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka sebagai sedekah.

##### 3) Dalam Q.S Al-Baqarah/2 :177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

<sup>37</sup> Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam* (Ponorogo: Tim Stain Ponorogo Press, 2011),18

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Kebaikan tidak hanya terletak pada menghadapkan wajah ke arah timur atau barat dalam ibadah, melainkan kebaikan sesungguhnya terletak pada iman seseorang kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab-Nya, dan para nabi. Kebaikan juga tercermin dari perilaku orang beriman yang memberikan harta yang mereka cintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, serta untuk memerdekakan hamba sahaya. Selain itu, kebaikan juga terlihat pada mereka yang menunaikan kewajiban salat dan zakat, menjalankan janji dengan sungguh-sungguh, serta tetap sabar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, dan situasi perang. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan bertakwa.

#### 4) Hadist Shahih Al-Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدِ  
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Artinya : Abu An-Nu'man menceritakan bahwa Hammad bin Zaid mengabarkan dari Ayyub, yang meriwayatkan dari Nafi', yang mendengar dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma. Ibnu 'Umar menyatakan bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berbicara ketika berada di atas mimbar. Dalam salah satu pernyataannya, Beliau menyebutkan tentang shadaqah dan menyampaikan bahwa tangan yang memberi (mengeluarkan infaq) yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang meminta yang berada di bawah.<sup>38</sup>

Al-Qur'an menetapkan standar antara yang benar dan salah, yang baik dan buruk, serta yang pantas dan tidak pantas. Panduan tersebut

<sup>38</sup> Hadist Indonesia, *Hadits Bukhari*, dalam <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1339/> diakses pada 17 September 2023

mencakup berbagai aspek aktivitas ekonomi seorang Muslim, yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai petunjuk bagi umat Islam. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan semata, melainkan juga untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi dengan adil.<sup>39</sup>

### 3. Shadaqah

#### a. Pengertian Shadaqah

Istilah “sedekah” memiliki definisi yang sangat luas, dan mencakup semua perbuatan baik materi dan non materi di samping pemberian materi.<sup>40</sup> Sedangkan diartikan sebagai pemberian dari orang lain dengan maksud mengharap keridhaan Allah. Sedekah materi dan non materi adalah dua jenis sedekah. Sedekah materi berupa uang tunai atau hadiah finansial lainnya. Sedekah non materi berupa layanan seperti membersihkan jalan dari batu, membuang sampah di dekat kita.

Para ulama dan ahli hukum Islam selalu mengacu pada Surah At-Taubah ayat 60 ketika membahas penerima zakat, yang dikenal sebagai mustahiq al-zakah atau ashnaf. Dalam ayat tersebut, terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amilin, mu'allaf, al-riqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Ayat ini memberikan panduan yang jelas dalam menentukan penerima zakat, dan

---

<sup>39</sup> Sohra, “Akuntansi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum*, vol.2.no.1 (Juni 2020) 156

<sup>40</sup> Aleeya Syaquila Al-Fathunnisa, *Mukjizat Sedekah Lipat Ganda Sampai 700 Kal Sehat, Sukses dengan Sedekah* (Yogyakarta: Al-Uswah, 2020), 6

para ulama menjadikannya sebagai dasar hukum untuk distribusi zakat.<sup>41</sup>

Namun, dalam konteks shadaqahnya, cakupannya lebih luas lagi dan mencakup berbagai lapisannya masyarakat. Penerima manfaat shadaqahnya tidak hanya terbatas pada delapan kelompoknya yang mendapatkan zakatnya, tetapi juga mencakup anak-anaknya, keluarganya, kerabat yang mahram dan bukan mahramnya, serta tetangganya.

Selain itu, shadaqah juga dianjurkan untuk disalurkan kepada anak yatim, janda, serta anak-anak berprestasi yang membutuhkan bantuan finansial untuk melanjutkan pendidikan mereka. Bahkan, proyek-proyek pembangunan fasilitas umum seperti sarana ibadahnya, pendidikannya, kesehatannya, dan lain-lainnya dapat menjadi penerima manfaat shadaqahnya, selama tidak melanggar prinsip-prinsipnya syariat Islam.

Dengan demikian, baik zakat maupun shadaqah memiliki peran penting dalam menanggulangi ketidaksetaraannya sosial dan memperkuat solidaritasnya dalam masyarakat. Pengertiannya luas mengenai penerima manfaatnya shadaqah mencerminkan nilai-nilainya kepedulian dan keberagaman yang dianut dalam ajarannya Islam, di mana setiap tindakan kebaikan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai lapisan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

<sup>42</sup> Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 16.

Pemberiannya shadaqah, tidak hanya ada pada sumbangan hartanya secara fisiknya. Shadaqahnya juga dapat berbentuk atau berupa perkataannya yang baiknya, pemberian tenaganya, memberikan maafnya kepada orang lainnya, memberikan pertolongannya kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk kontribusi berupa materinya maupun sumbangsih idenya atau pikirannya. Shadaqahnya juga mencakup segala bentuk kebbaikannya, termasuk memberikan solusinya atas suatu masalah.<sup>43</sup>

#### **b. Dasar Hukum Shadaqah**

Memberikan shadaqah merupakan anjuran dalam Islam, sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Shadaqah sebaiknya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan dilakukan secara rahasia, karena keutamaan amal tersebut lebih terjaga dan lebih bersih dari niat riya. Meskipun demikian, ada keadaan di mana shadaqah bisa diumumkan, terutama jika tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada orang lain. Dalam hal ini, yang penting adalah menjaga niatan agar tidak tercemar oleh keinginan untuk memperoleh pujian atau pengakuan. Niat tulusnya dan ikhlasnya menjadi kunci utamanya agar nilai shadaqahnya tetap suci dan mendapatkan keberkahan.

Shadaqah tidak hanya berupa sumbangan harta, tetapi juga bisa berupa tindakan baik dan kebaikan lainnya yang dilakukan dengan tulus.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 13.

Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa amalan kebaikan yang dilakukan secara diam-diam, seperti menyelimuti kebutuhan saudara yang membutuhkan, memiliki nilai luar biasa di sisi Allah. Oleh karena itu, selain memberikan sumbangan dengan harta, kita juga diajak untuk melakukan kebaikan dengan tindakan nyata tanpa mengharapkan pengakuan dari manusia, melainkan hanya mencari keridhaan Allah SWT.<sup>44</sup>

Dalil yang mendukung anjuran shadaqah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti:

#### 1) Al-Qur'an

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya “Ketika mereka memasuki tempat Yusuf, mereka mengatakan, "Wahai pemimpin yang mulia, kami dan keluarga kami mengalami kesulitan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak bernilai. Tolong perbaiki takaran untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, karena sesungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah”. (Q.S Yusuf (12):88)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Apabila seseorang mengalami kesulitan finansial, berikanlah kelonggaran waktu hingga ia mendapatkan keleluasaan. Memberikan sedekah juga merupakan tindakan yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah (2):280)

#### 2) As Sunnah

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah) (Jakarta: Gema Insani, 2010), III: 389.

بِئَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِيَّ أَحَدُكُمْ فُلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ {رواه أحمد}

Artinya “Siapa pun yang bershadaqah sebesar satu biji kurma dari hasil usaha yang baik, Allah juga tidak akan menerima amal kebajikan selain dari mereka yang berbuat baik. Allah akan menerima shadaqah tersebut dengan tangan kanan-Nya, kemudian menyerahkannya kepada pemberi shadaqah seperti seseorang menyerahkan mas kawinnya, sehingga nilai shadaqah tersebut menjadi besar seperti gunung”.<sup>45</sup>

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارَ { رواه أبو يعلى }

Artinya “Memberikan shadaqah adalah cara untuk menghapus dosa, sama seperti air yang memadamkan api”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 177

<sup>46</sup> *Ibid.*,